



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 242/060/ TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA PROSES BISNIS
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa penataan tata laksana merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;

b. bahwa dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 mengatur tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area keempat perubahan penataan tata laksana untuk pengembangan Proses Bisnis instansi dan unit serta penyelarasan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;



8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor



- 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 46).


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pengumpulan data sebagai bahan/materi penyusunan Pedoman Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 2. Menyusun Pedoman Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

3. Melakukan pendampingan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Daerah;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 13 oktober 2021
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


NOMOR 242/060/TAMUW 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA PROSES BISNIS INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TIM PENYUSUN PETA PROSES BISNIS
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PEMBINA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. ANGGOTA : 1. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BIDANG MUTASI, PROMOSI DAN PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 

5. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. STAF PELAKSANA PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. KEPL. SANGIHE;
11. PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

V. SEKRETARIAT : STAF PELAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA